



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR 199 / HK/ KEP / 2017
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI IV KALABAH
DESA AIR KENARI KECAMATAN TELUK MUTIARA
KABUPATEN ALOR
BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Kalabahi Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara;
 - b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Kalabahi sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada Hasil Studi Kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri IV Kalabahi Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam *N*

- Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. *N*

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri IV Kalabahi Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan Hasil Studi Kelayakan dan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Hasil Kajian Teknis dan Administrasi yang dilakukan oleh Tim dan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang kebenarannya dapat di pertanggung jawabkan oleh Tim;
- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri IV Kalabahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada Ketentuan PerUndang – Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : Pakai No. 57 16

PROPINSI : Nusa Tenggara Timur

KABUPATEN/KOTAMADYA : Alor

KECAMATAN : Kopata Kalabahi Teluk Mutiana

D-E-S-A/KELURAHAN : Kalabahi Kota Kalabahi Tengah

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

Alor

DAFTAR ISIAN 208
No. 94 /19.91


DAFTAR ISIAN 307
No. 195 /19.91

06 02 16


2	4	.	0	5	.	0	1	.	0	1	.	4	.	0	0	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Talaman :

<p>a) HAK : Pakai ✓ No. <u>52/16</u> Desa <u>Kelurahan Kalabahi</u> <u>Kota</u> <u>Kalabahi Tanah</u></p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II ALOR =</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL <u>MB. 24.05.06.02 . 01372.</u></p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak ✓ 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p>	<p>e) PEMBUKUAN <u>Kalabahi</u>..... Tgl. <u>15-5-1991</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Alor</u>..... +dt *.....<u>STANIS K. MUNANG . SH.</u>..... NIP <u>010075105</u></p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur No: <u>530/2/63/41/AL/90</u> Tgl: <u>23- April 1990</u> Uang pemasukan/biaya administrasi Rp : <u>15,000</u> Lamanya hak berlaku : <u>tidak terbatas .</u> Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Kalabahi</u>..... Tgl. <u>15-5-1991</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <u>Alor</u>.....  *.....<u>STANIS K. MUNANG . SH.</u>..... NIP <u>010075105</u></p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. : <u>15-5-1991</u> No. : <u>98</u> Luas : <u>7.800 m²</u></p>	<p>i) PENUNJUK Warukah Nomor : <u>94/91</u></p>

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

06 02 16
24.05.01.01.4.00057

Nomor hak :

MIB. 24-05-66 02 . 01372

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 98 /19.34

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kotamadya : Alor

Kecamatan : ~~Kopuka Kalabahi~~ Teluk Putihara

Desa/Kelurahan : ~~Kalahahi Kota~~ Kalabahi Tersah

Peta :

Lembar : 2 Kotak : BC.5 dan 6 Nomor Pendaftaran : 119

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekerjaan .

Tanda tanda batas : Pilar pilar I s/d IV berdiri didalam, selanjutnya telah memenuhi ketentuan dalam PMA: 8 tahun 1961.

Luas : 7 800M2(Tujuh ribu delapan ratus) Meter Persegi .

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjuk oleh : SYARIF RAHUDIN LELANG Untuk dan atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat II Alor

Hal lain-lain :
 - Setelah surat ukur sementara ini diterbitkan maka surat ukur sementara
 Nomor: 374/1989 Tanggal: 11 - 9 - 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi

Daftar Isian 302 tgl. No.
 Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Kalabahi Tgl. 11-9-1991

Kalabahi Tgl. 11-9-1991

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya

Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya

[Signature]

Alor

Alor

td

STANIS K. NUNANG . SE

AHMAD ILYAS

NIP 010075105

NIP 010082833



Lihat surat-ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi